

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN
CERAI PADA PASANGAN YANG SAMA DI
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

**OLEH
HATIMUL HUSNA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN
CERAI PADA PASANGAN YANG SAMA DI
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Hatimul Husna
210102010111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pantai, 20 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama Marabahan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Hatimul Husna

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1757/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hatimul Husna

NIM : 210102010111

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan Tentang Dispensasi Kawin Dan Cerai
Pada Pasangan Yang Sama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
JUDUL : Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan tentang Dispensasi Kawin dan Cerai pada Pasangan yang Sama
DOSEN : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	26-09-2024	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none">Definisi operasional dipejelasTambahkan footnote pada kajian pustaka	
2	09-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	09-01-2025	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none">Gambarkan putusan bi-persingkatTambahkan amar putusan	
4	24-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	24-01-2025	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none">Tambahkan referensi dari kitabTambahkan teori tentang prosedur perkara Dispensasi kawin	
6	31-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	14-05-2025	Konsultasi Bab IV	Perbanyak analisis	

8	16-05-2025	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan kutipan dalam analisis dan pastikan sumbernya sama dengan yang ada pada bab? 	
9	20-05-2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	20-05-2025	Konsultasi Bab V	ACC <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kesimpulan menjawab rumusan masalah 	
11	27-05-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	27-05-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama
Marabahan tentang Dispensasi Kawin dan Cerai
pada Pasangan yang Sama
Ditulis oleh : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Pantai, 20 Juni 2002
Alamat : Desa Sungai Pantai RT. 08 Kec. Rantau Badauh
Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2025
Pembimbing,


Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama Marabahan”, ditulis oleh Hatimul Husna NIM 210102010111, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+

Dekan Fakultas Syariah



Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I. (Anggota)	2.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Hatimul Husna, 210102010111 *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama Marabahan* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Cerai

Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga harmonis yang dibangun di atas prinsip-prinsip agama. Namun, dalam pelaksanaan pernikahan terdapat ketentuan mengenai batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Beberapa pasangan menikah dengan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan namun berakhir dengan perceraian. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan bagi pasangan muda yang menjalani kehidupan serta konsekuensinya terhadap perceraian dini. Kesalahan tafsir oleh hakim terhadap fakta-fakta kasus tersebut dapat berdampak bagi pihak yang terlibat, maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai fakta hukum yang ditemukan hakim serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari salinan penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menerapkan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh suatu pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta hukum yang ditemukan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai memiliki keserupaan. Keserupaan tersebut disebabkan perkara yang ditangani oleh hakim yang sama, namun dalam perkara cerai dengan hakim yang berbeda. Keserupaan dalam penyusunan fakta hukum mengindikasikan digunakannya suatu pola tertentu dari hakim yang digunakan dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik serupa. Namun, penggunaan secara seragam tanpa mempertimbangkan fakta dan kondisi yang melekat pada setiap kasus menimbulkan ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusannya dengan realitas konkret yang dihadapi oleh pihak yang berperkara. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, ayat Al-Qur'an, dan pendapat ahli fikih dalam beberapa kitab.

MOTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S. al-Mu'min/40:44)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia yakni baginda Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini merupakan bukti dan hasil dari perjalanan panjang seorang penulis yang penuh dengan lika liku selama di bangku perkuliahan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, persembahan ini penulis dedikasikan dengan penuh cinta dan hormat kepada:

1. Mama dan Abah, pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup penulis. Terimakasih untuk setiap doa dan usahanya dalam mengupayakan penulis agar bisa sampai pada titik ini dengan tidak kenal lelah, panas dan hujan tidak menjadi halangan untuk tetap mencari rezeki demi keberlangsungan kehidupan penulis. Setiap keringat yang berjatuhan dan rasa sakit yang sering melanda tubuhnya, tidak akan pernah penulis lupakan setiap pengorbanannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kakak-kakak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terimakasih sudah hadir di dunia ini dan selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka. Dukungan yang diberikan selalu menjadi penguat bagi penulis. Kakak bukanlah hanya sekadar anggota keluarga, namun sudah seperti orang tua dan sahabat yang selalu ada dalam hidup penulis.

3. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah mau menjadi teman yang baik. Nanti setelah ini jangan asing ya, teruslah berkomunikasi dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيّ	î	i dengan topi di atas
أُوّ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُوكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, skripsi yang telah berhasil penulis selesaikan berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama Marabahan”. Skripsi ini tentu menjadi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kehormatan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola dan memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola dan memberikan pelayanan terbaik dan penuh tanggung jawab.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola dan memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kelancaran proses akademik.

4. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, dukungan, serta bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
7. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan berbagai referensi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan atas semua kebaikan bagi para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Mei 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	17
A. Gambaran Umum Penetapan Dispensasi Kawin.....	17
B. Gambaran Umum Putusan Cerai.....	25
BAB III KETENTUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN SERTA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	35
A. Ketentuan Umum Pernikahan.....	35
B. Ketentuan Umum Perceraian.....	41
C. Putusan Pengadilan Agama	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN CERAI	57
A. Fakta Hukum di Persidangan.....	57
B. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	73

BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	192

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai.....	33
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai.....	108
Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	178
Lampiran 3 Blanko Perubahan Judul	179
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	180
Lampiran 5 Surat Berita Acara Ujian Proposal.....	181
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	182
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset.....	183
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	184
Lampiran 9 Sertifikat BTA	185
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	186
Lampiran 11 Sertifikat Ma'had al-Jami'ah	187
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL.....	188
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	189